



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) hasil PNPM Mandiri Perdesaan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk menegaskan kerja sama desa dalam pengelolaan dana bergulir;
  - b. bahwa untuk pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa yang dikelola oleh kelompok perempuan dalam bentuk Simpan Pinjam perlu diwadahi dalam program berbasis pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DESA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD, adalah adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat.
6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pendamping Profesional adalah tenaga ahli profesional yang membantu pelaksanaan kegiatan pada Dinas PMD yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Desa yang selanjutnya disingkat PPEPD adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan simpan pinjam oleh kelompok perempuan desa.
12. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
15. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah salah satu pelaksana teknis BKAD yang berperan menyalurkan Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
16. Tim Verifikasi adalah lembaga yang dibentuk BKAD yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai.
17. Tim Pendanaan Perguliran adalah adalah Tim yang dibentuk oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan aturan perguliran yang telah ditetapkan di Kecamatan.
18. Tim Penyehatan Pinjaman adalah Tim yang dibentuk untuk mendorong adanya pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui mekanisme penyehatan pinjaman bermasalah
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga masyarakat di desa yang membantu desa dalam pemberdayaan masyarakat.
20. Musyawarah Antar Desa adalah forum musyawarah para utusan desa dalam satu wilayah Kecamatan di Daerah.
21. Kerja sama antar desa adalah kerja sama antar desa dalam satu wilayah Kecamatan atau kerja sama antar desa dalam satu wilayah kabupaten.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. BUM Desa Bersama adalah adalah BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai PPEPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa melalui PPEPD dalam upaya menjaga dan melestarikan pengelolaan dana bergulir yang berbasis kerja sama antar desa yang telah dikelola UPK dan BKAD.

#### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya PPEPD, antara lain:

- a. memperkuat kerja sama desa dalam pengelolaan dana bergulir;
- b. mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan;

- c. memperkuat kelembagaan BKAD dan UPK dalam pengelolaan dana bergulir;
- d. meningkatnya keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan melalui kemudahan akses permodalan usaha mikro;
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya dan semangat kegotong royongan dalam masyarakat;
- f. mendorong terciptanya lapangan kerja di tingkat desa dan antar desa; dan
- g. mendorong pengembangan usaha kecil dan usaha menengah.

## BAB II

### PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DESA

#### Bagian Kesatu Wilayah PPEPD

##### Pasal 4

Penyelenggaraan PPEPD diprioritaskan untuk dilaksanakan oleh Desa yang ada di wilayah Kecamatan yang pernah mendapatkan program PNPM Mandiri Perdesaan, antara lain:

- a. Kecamatan Batujajar
- b. Kecamatan Cihampelas
- c. Kecamatan Cikalongwetan
- d. Kecamatan Cililin
- e. Kecamatan Cipatat
- f. Kecamatan Cipongkor
- g. Kecamatan Cipeundeuy
- h. Kecamatan Cisarua
- i. Kecamatan Gununghalu
- j. Kecamatan Rongga
- k. Kecamatan Saguling
- l. Kecamatan Sindangkerta

#### Bagian Kedua Sasaran PPEPD

##### Pasal 5

Sasaran PPEPD diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa, yang meliputi:

- a. kelembagaan ekonomi yang ada di desa;
- b. kelembagaan yang ada di antar desa; dan
- c. kelompok Simpan Pinjam Perempuan di tingkat desa.

Bagian Ketiga  
Strategi PPEPD

Pasal 6

Strategi yang digunakan dalam PPEPD, antara lain:

- a. mendorong pemenuhan informasi bagi masyarakat tentang manfaat PPEPD;
- b. mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi dengan konsep BUM Desa bersama;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi mikro antar desa yang berperan sebagai penggerak penanggulangan kemiskinan;
- d. membangun dan meningkatkan peran dan fungsi komunitas masyarakat melalui kelompok-kelompok penerima manfaat di wilayahnya;
- e. meningkatkan kepemilikan aset masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi; dan
- f. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLA PPEPD

Pasal 7

- (1) Pelaku yang berperan dalam pengelolaan PPEPD di tingkat desa adalah:
  - a. Kepala Desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PPEPD di tingkat desa;
  - b. BPD sebagai pengawas dalam pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam di Kelompok Simpan Pinjam Perempuan; dan
  - c. LPMD berperan dalam pembinaan terhadap Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.
- (2) Pelaku yang berperan dalam pengelolaan PPEPD di tingkat Kecamatan adalah:
  - a. Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PPEPD di wilayah Kecamatan; dan
  - b. Kepala Seksi yang membidang pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan membantu Camat dalam pembinaan pelaksanaan PPEPD di wilayah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pengelola PPEPD dilaksanakan oleh:
  - a. BKAD;
  - b. UPK;
  - c. Badan Pengawas UPK;
  - d. Tim Verifikasi PPEPD;
  - e. Tim Pendanaan Perguliran;
  - f. Tim Penyehatan Pinjaman; dan
  - g. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi kegiatan musyawarah antar desa dalam kegiatan kerja sama antar desa.
- (3) UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selaku pelaksana teknis dari BKAD mempunyai tugas dan fungsi untuk menyalurkan dana serta mengelola administrasi kegiatan dan keuangan PPEPD.
- (4) Badan Pengawas UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi pengawasan Kegiatan UPK dan bertanggungjawab kepada BKAD.
- (5) Tim Verifikasi PPEPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan fungsi melakukan verifikasi proposal usulan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang akan didanai.
- (6) Tim Pendanaan Perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas dan fungsi memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana perguliran sesuai dengan aturan perguliran yang telah ditetapkan.
- (7) Tim Penyehatan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berperan untuk mendorong adanya pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui mekanisme penyehatan pinjaman bermasalah.
- (8) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berperan sebagai wadah bagi kelompok perempuan yang mengelola kegiatan simpan dan pinjam.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGELOLAAN PPEPD

##### Pasal 9

- (1) Mekanisme pengelolaan PPEPD dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pertanggungjawaban.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pengurus BKAD memfasilitasi rapat lembaga pengelola PPEPD untuk membahas jadwal rencana kegiatan perguliran;
  - b. UPK berdasarkan persetujuan BKAD menerbitkan surat pemberitahuan kegiatan perguliran kepada Kepala Desa dan kelompok-kelompok calon penerima manfaat dana bergulir yang memuat jadwal pengajuan usulan pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan kepada UPK dan rencana Musyawarah Perencanaan Perguliran;
  - c. Pemberitahuan kegiatan perguliran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui media papan informasi atau media lainnya;
  - d. Pengajuan proposal usulan pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan kepada UPK, disertai dengan Rekomendasi dari Kepala Desa;

- e. UPK melakukan evaluasi terhadap usulan pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan disampaikan kepada Tim Verifikasi;
  - f. Tim Verifikasi melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan dan menetapkan kelayakan penyaluran dana.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tim Pendanaan Perguliran menetapkan keputusan pendanaan bersama UPK dan Tim Verifikasi serta disahkan oleh BKAD melalui Musyawarah Pendanaan Perguliran;
  - b. Tim Pendanaan Perguliran membuat surat perintah pendanaan kepada UPK sesuai jadwal pendanaan perguliran;
  - c. Pencairan dana pinjaman perguliran dilaksanakan oleh UPK kepada setiap Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang sudah ditetapkan pendanaannya dalam Musyawarah Pendanaan Perguliran;
  - d. Badan Pengawas UPK secara berkala melakukan pemeriksaan dan memastikan pelaksanaan pencairan pinjaman kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. UPK berkewajiban membuat laporan realisasi pencairan pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dilampiri dengan salinan tanda terima uang (kuitansi) dan Daftar Pemanfaat yang telah menerima kepada BKAD.
  - b. Laporan rekapitulasi realisasi pencairan pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Desa harus dipertanggungjawabkan oleh UPK kepada BKAD dalam forum Musyawarah Antar Desa.

## BAB V

### SUMBER DANA DAN KEGIATAN PPEPD

#### Pasal 10

Sumber dana PPEPD, dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh PPEPD digunakan untuk penambahan permodalan melalui pinjaman perguliran kelompok Simpan Pinjam Perempuan.
- (2) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usahanya yang berkaitan dengan produksi unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesan.

- (3) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang mendapat pinjaman dana bergulir diberikan berdasarkan kategori berkembang dan maju, serta memiliki riwayat pengembalian pinjaman sebelumnya lancar.

## BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan PPEPD dilaksanakan secara berjenjang guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan.
- (2) Pelaporan kegiatan PPEPD secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. UPK menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir kepada BKAD setiap awal bulan;
  - b. BKAD menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui DPMD yang diketahui oleh Camat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan;
  - c. DPMD selaku penanggungjawab PPEPD menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi PPEPD dilaksanakan saat kegiatan pemantauan dan pengawasan, sebagai bentuk pengendalian terhadap proses pelaksanaan tahapan kegiatan PPEPD.
- (2) Evaluasi PPEPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dan hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka program terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi PPEPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari BKAD.
- (4) Evaluasi PPEPD dilaksanakan oleh DPMD dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 November 2018  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 37 SERI E